



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 105 /K/411.013/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;
- b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pembinaan pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk;
- c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk;
- d. Menyiapkan laporan triwulan, semesteran dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan kewenangannya dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Provinsi dan tingkat Kementerian, dengan tembusan Unit Kerja Eselon 1 terkait sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/105 /K/411.013/ 2011
TANGGAL 11 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN NGANJUK

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penanggung Jawab I | Bupati Nganjuk. |
| 2 | Penanggung Jawab II | Wakil Bupati Nganjuk |
| 3 | Pembina | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. |
| 4 | Ketua | Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk. |
| 5. | Wakil Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Nganjuk |
| 6. | Sekretaris | Kepala Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. |
| 7. | Sub Bidang-Sub Bidang : | |
| | a. Sub Bidang Jalan | |
| | 1. Koordinator | Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | 2. Anggota | a. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk |
| | | c. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>b. Sub Bidang Irigasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> | <p>d. Kepala Sub Bidang Bina Marga dan Keciptakarya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Staf pada Bappeda Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Pembangunan Jaringan Irigasi pada Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup & Pengairan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Staf pada Bappeda Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>a. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Staf pada Bappeda Kabupaten Nganjuk</p> |

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19561022 198303 1 004